



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH (LKJIP)  
TAHUN 2023



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban publik tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tentang kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat sebagai lembaga Pemerintah selama Tahun 2023, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 beserta analisis capaian sasaran serta sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, maka diharapkan adanya masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan dan kemajuan kearah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel. Semoga laporan ini bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik di Sulawesi Barat.

Mamuju, Januari 2024

**Kepala Dinas,**



**H. Svaharuddin, H. SE, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19650510 199303 1 012

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Adalah Wujud Pertanggungjawaban Pejabat Public Kepada Masyarakat Tentang Kinerja Lembaga Pemerintah Selama Satu Tahun Anggaran. Secara Lengkap Memuat Laporan Yang Membandingkan Perencanaan Dan Hasil.

Kesimpulan dari Realisasi Tahun 2023 Berdasarkan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 adalah 55,08 % (Persen) Dengan Persentase "**Cukup Berhasil**", Dari 5 (Lima) Sasaran Strategis Hanya Ada 2 (Dua) Sasaran Dengan Kategori "**Berhasil**", 1 (Satu) Sasaran "**Cukup Berhasil**", 1 (Satu) Sasaran "**Kurang Berhasil**" Dan 1 (Satu) Sasaran "**Tidak Berhasil**".

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Telah Melaksanakan 6 (Enam) Program Utama Dengan 15 Kegiatan Dan Didukung Dengan Anggaran APBD Provinsi Sulawesi Barat sebesar **Rp. 65.996.427.549,00.**

Berdasarkan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Program / Kegiatan Tersebut, Menunjukkan Capaian Kinerja Dalam Rencana Strategik Dinas Perumahan Dan Kawasan Perumahan Provinsi Sulawesi Barat, Rata-Rata Tercapai Sesuai Dengan Target Yang Telah Ditetapkan.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. LANDASAN HUKUM .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
D. GAMBARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN .....	3
E. SUMBER DAYA APARATUR .....	13
F. FUNGSI STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT .....	15
G. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	15
H. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI .....	16
I. SISTEMATIKA PENULISAN .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>18</b>
A. RENCANA STRATEGIK .....	18
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	19
C. PERJANJIAN KINERJA .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>23</b>
A. CAPAIAN KINERJA .....	23
B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA .....	25
C. AKUNTABILITAS KEUNGAN .....	28
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>34</b>
A. KESIMPULAN .....	34
B. SARAN .....	34
LAMPIRAN .....	35

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 01</b> Banyak Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Dirinci Menurut Kelompok Jabatan.....	13
<b>Tabel 02</b> Banyak Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Dirinci Menurut Jenis Kelamin .....	13
<b>Tabel 03</b> Banyak Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Dirinci Menurut Golongan/Ruang.....	14
<b>Tabel 04</b> Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dirinci Menurut Tingkat Pendidikan.....	14
<b>Tabel 05</b> Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dirinci Menurut Tingkat PendidikanTahun 2023 .....	14
<b>Tabel 06</b> Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	20
<b>Tabel 07</b> Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	22
<b>Tabel 08</b> Kategori Capaian Kinerja .....	23
<b>Tabel 09</b> Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	24
<b>Tabel 10</b> Realisasi Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	25
<b>Tabel 11</b> Perbandingan Capaian .....	29
<b>Tabel 12</b> Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 .....	30

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Barat .....	12
-----------------	---	----

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi dibawah Pemerintah Provinsil Sulawesi Barat.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan Sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi Tanggung Jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b) Melaksanakan tugas pembantuan dan,
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan Gubernur kepadanya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu institusi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka mengacuh pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Sebagai salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, yang merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 ini disusun berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama Tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan realisasi yang telah dicapai secara akuntabilitas. LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh, dalam mencapai target atau sasaran strategis dalam pelaksanaan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan serta sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja dinas pada tahun mendatang.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Provinsi Sulawesi Barat dilandasi dengan dasar hukum yakni:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya kurun waktu satu tahun.



## D. GAMBARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat memiliki kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi yaitu :

- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah :
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah :

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, menyebutkan bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu :

### 1. TUGAS POKOK

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana di maksud dalam Pasal

63 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

### 2. FUNGSI

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Teknis Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan perkantoran;
- b) Pelaksanaan Bidang Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Meliputi Perencanaan Dan Penyusunan Program, Bidang Perumahan Dan Bidang Permukiman;
- c) Penyelenggaraan Fasilitasi Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas-Tugas Dibidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- d) Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Dalam Rangka Tugas Dan Fungsi Dinas; dan
- e) Pembinaan Dan Perencanaan Pelaksanaan Tugas-Tugas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Meliputi Dan Penyusunan Program, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### 3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat membawahi 3 (tiga) bagian yaitu

a. **Sekretariat**

- 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, JDIH Provinsi Sulawesi Barat kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- 2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
  1. menyelenggarakan fungsi :
    - a) Pelaksanaan Pengkajian Dan Koordinasi Serta Program Dan Pelaporan Dinas;
    - b) Melaksanakan Penyusunan Program Kegiatan Kesekretariatan;
    - c) Pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
    - d) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Umum, Kearsipan, Perlengkapan Dan Kerumahtanggaan/Kantor;
    - e) pelaksanaan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
    - f) pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
    - g) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
    - h) pelaksanaan penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
    - i) pelaksanaan penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK) pada masing-masing bidang;
    - j) pelaksanaan dan mengoordinasikan pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
    - k) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
    - l) pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional;
    - m) pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
    - n) pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
    - o) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
    - p) pelaksanaan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas; dan
    - q) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan fungsi diatas, bagian sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Sub Bagian, yaitu :

**(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,

- kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- b) Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
  - c) Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
  - d) Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
  - e) Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
  - f) Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
  - g) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
  - h) Melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
  - i) Melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
  - j) Melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris, dan perlengkapan kerja dinas; dan
  - k) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **(2) Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja sub bagian program dan keuangan;
- b) Melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c) Melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d) Melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- e) Melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f) Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lainnya;
- g) Melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h) Melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;

- i) Melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k) Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m) Melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n) Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q) Melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
- r) Melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**b) Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan dalam melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitas perencanaan perumahan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanan penyusunan program kerja bidang Perumahan;
- 2) Pelaksanan penyusunan kebijakan dan strategi rencana jangka panjang di bidang perumahan;
- 3) Pelaksanaan penyusunan koordinasi dengan instansi terkait;
- 4) Pelaksanan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan perumahan, baik tingkat provinsi maupun kab/ kota;
- 6) Pelaksanaan pengawasan teknis perumahan;
- 7) Pelaksanan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- 8) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan bidang perumahan;
- 9) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan UPTD;
- 10) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang perumah;

- 11) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan;

Dalam menjalankan fungsi diatas, bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu :

**1) Seksi Perumahan Umum dan komersial**

Seksi Perumahan Umum dan Komersial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rancangan program kerja perumahan umum dan komersial
- b) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rencana program kerja seksi perumahan umum dan komersial
- c) penyusunan SPM provinsi bidang perumahan umum dan komersial
- d) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem perumahan umum dan komersial
- e) Melakukan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi
- f) Melaksanakan pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan tingkat provinsi
- g) Melaksanakan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilihan rumah serta menyelenggarakan rumah sewa
- h) Melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan perumahan umum dan komersial di tingkat provinsi
- i) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perumahan umum dan komersial
- j) Melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan
- k) Melaksanakan pemantauan evaluasi kegiatan seksi
- l) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan

**2) Seksi Perumahan Swadaya**

Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja sub bagian program dan keuangan;
- b) Melaksanakan survey dan penelitian Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- c) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kegiatan perumahan swadaya;
- d) Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan tentang penataan pembangunan perumahan perkotaan, sarana dan prasarana serta fasilitas lingkungan yang meliputi sanitasi, air limbah, instansi pengelolaan air limbah (IPAL), drainase dan jalan lingkungan perumahan perkotaan
- e) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap pengelola/pemilik sarana dan prasarana dan fasilitas lingkungannya



- f) Melakukan evaluasi , pengkajian dan pengarahannya terhadap perbaikan lingkungan perumahan perkotaan
- g) Melaksanakan penyusunan dan penyiapan data untuk bahan evaluasi dan pengembangan terhadap bangunan perumahan perkotaan
- h) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen perumahan formal dan swadaya
- i) Melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan
- j) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

### **3) Seksi Perumahan Khusus**

Seksi Perumahan Khusus mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rencana program kerja seksi perumahan khusus
- b) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kegiatan perumahan khusus
- c) Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan ditingkat provinsi
- d) Melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pemberian pertimbangan atau penyelesaian pada tingkat kabupaten/kota
- e) Melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi
- f) Melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi
- g) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
- h) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah serta sengketa bidang perumahan di provinsi
- i) Melakukan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi nspm bidang perumahan tingkat provinsi
- j) Melakukan koordinasi dan sosialisasi nspm penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota
- k) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota
- l) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pembinaan perundang-undangan dan pengendalian pengawasan kawasan perumahan
- m) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan;
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

### **c) Bidang Permukiman**

Bidang Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang permukiman;
- 2) Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan strategi rencana jangka panjang di bidang permukiman;
- 3) Pelaksanaan penyusunan koordinasi dengan instansi terkait;
- 4) Pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan permukiman, baik tingkat provinsi maupun kabupaten;
- 6) Pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi permukiman;
- 7) Pelaksanaan pengawasan teknis permukiman;
- 8) Pelaksanaan penyusunan laporan monev kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- 9) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi bidang permukiman;
- 10) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan uptd;
- 11) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang permukiman;
- 12) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Dalam menjalankan fungsi diatas, bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu :

**1) Seksi Permukiman**

Seksi Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi permukiman;
- b) Melaksanakan penyusunan bahan rencana program kerja seksi permukiman;
- c) Penyusunan nspm provinsi bidang permukiman;
- d) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem permukiman;
- e) Melakukan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan permukiman kepada para pelaku di tingkat provinsi;
- f) Melaksanakan pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi;
- g) Melakukan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;
- h) Melakukan pengendalian penyelenggaraan bidang permukiman ditingkat provinsi;
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan permukiman di tingkat provinsi;
- j) Melaksanakan laporan monev kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan
- k) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi melaksanakan
- l) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi melaksanakan penyediaan data dan informasi permukiman
- m) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan;
- n) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

**2) Seksi pengembangan permukiman**

Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan;
- f) Melaksanakan pemanfaatan ruang;
- g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.


### **3) Seksi Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan**

Seksi Infrastruktur perkotaan dan pedesaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi infraturuktur perkotaan dan perdesaan;
- b) Melaksakan penyusunan bahan rencana program kerja seksi infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
- c) Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi;
- d) Melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat provinsi;
- e) Melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang diwilayah provinsi

- f) Melakukan koordinasi dengan unit terkait terhadap pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dibidang perumahan;
- g) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perumahan;
- h) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penganan masalah serta sengketa bidang perumahan provinsi;
- i) Melakukan fasilitasi penyusunan koordinasi dan sosialisasi nspm bidang perumahan di tingkat provinsi;
- j) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dan sosialisasi nspm penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan ditingkat provinsi lintas kabupaten/kota;
- k) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten;
- l) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pembinaan perundang-undangan dan pengendalian pengawasan Kawasan perumahan;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SULAWESI BARAT**



**Gambar 1.** Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat



## E. SUMBER DAYA APARATUR

Kemajuan Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya Manusia penggerak, pada organisasi merupakan faktor internal yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi dan mampu mewujudkan program-program organisasi yang direkomendasikan di dalam perencanaan operasional kegiatan sebagai penjabaran dari rencana strategi organisasi.

**Tabel 01** Banyak Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Dirinci Menurut Kelompok Jabatan

Tenaga Struktural			Tenaga non Struktural	Jumlah
Es. II	Es. III	Es. IV		
1	3	2	37	43

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, 2023.

Berdasarkan data kepegawaian dari tabel Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Dirinci Menurut Kelompok Jabatan di atas, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Barat diketahui bahwa terdapat tenaga struktural antara lain Pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, Pejabat Eselon III sebanyak 3 orang dan Pejabat Eselon IV sebanyak 2 orang; dan tenaga non struktural sebanyak 37 orang.

**Tabel 02** Banyak Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Dirinci Menurut Jenis Kelamin

Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
31	12	43

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Barat, 2023.

Berdasarkan data kepegawaian dari tabel Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Dirinci Menurut Jenis Kelamin di atas, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Barat diketahui terdapat 31 orang berjenis kelamin Laki-laki dan 12 orang berjenis kelamin Perempuan.

**Tabel 03** Banyak Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Dirinci Menurut Golongan/Ruang

I				II				III				IV				Jumlah
a	b	c	D	a	b	c	d	a	b	c	d	A	b	c	d	
						5	2	3	4	9	14	3	2	1		43

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Barat, 2023

Berdasarkan data kepegawaian dari tabel Banyak Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Dirinci Menurut Golongan/Ruang di atas, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Barat diketahui bahwa untuk Gol/Ruang IV/c terdapat 1 orang PNS, Gol IV/b terdapat 2 Orang dan untuk Gol/Ruang IV/a terdapat 3 orang; untuk PNS Gol/Ruang III/d 14 orang PNS; Gol/Ruang III/c 9 orang PNS; Gol/Ruang III/b 4 orang PNS; Gol/Ruang III/a terdapat 3 Orang; untuk Gol/Ruang II/d 2 orang dan PNS; Gol/Ruang II/c 5 orang PNS.

**Tabel 04** Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dirinci Menurut Tingkat Pendidikan

SD	SMP	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	S.I	S.2	S.3	Jumlah
-	-	-	6	-	-	5	21	11		43

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Barat, 2023.

Berdasarkan data kepegawaian dari tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dirinci Menurut Tingkat Pendidikan di atas, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Barat diketahui bahwa untuk PNS dengan tingkat Pendidikan S2 Sebanyak 11 Orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 21 orang, tingkat pendidikan D.III sebanyak 5 orang dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 6 orang.

Selain PNS, pada tahun 2023 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat juga dipekerjakan pegawai tidak tetap/PTT sebanyak 34 (32 Pegawai Tidak Tetap dan 2 Tenaga Cleaning Service) dengan tingkat pendidikan terakhir meliputi SMA; D.III; dan S.1.

**Tabel 05** Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dirinci Menurut Tingkat Pendidikan

SD	SMP	SLTP	SMA	D.I	D.II	D.III	S.I	S.2	S.3	Jumlah
2	-	-	8	-	-	2	22	-	-	34

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Barat, 2023.

#### **F. FUNGSI STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. SULAWESI BARAT**

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaksud, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat secara umum memiliki fungsi strategis yaitu menurunkan angka rumah tidak layak huni akibat kesenjangan sosial masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan melalui fasilitas pembangunan perumahan di Sulawesi Barat.

#### **G. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dapat dikelompokkan ke dalam 3 aspek isu strategis sebagai berikut :

## ISU STRATEGIS

1. Aspek Bidang Perumahan :  
Rumah Layak Huni Marasa
  1. Belum optimalnya Dokumen Data Rumah Tidak Layak Huni;
  2. Terbatasnya alokasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat tidak mampu, sehingga program dan kegiatan tidak sejalan dengan perencanaan;
  3. Kurang konsistensinya dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  4. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi data antara provinsi dan daerah, dan SKPD lain.
- 2, Bidang Permukiman :  
Pengembangan Kawasan Permukiman
  1. Rendahnya kualitas Kawasan permukiman berbasis tata ruang;
  2. Rendahnya kualitas infrastruktur permukiman pedesaan /kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaa masyarakat;
3. Sumber daya Aparatur
  1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
  2. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
  3. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen;
  4. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi dan informasi, serta pengendalian pembangunan.

Secara Singkat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat memiliki mandate yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu :

1. Meningkatkan akses/jangkauan pelayanan di Sulawesi Barat; dan
2. Meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas pembangunan di Sulawesi barat.

#### **H. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat memiliki Tugas Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman, dapat diidentifikasi Permasalahan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kualitas Dokumen Data Perumahan dan Kawasan Permukiman, baik di Level Daerah Maupun di Level Organisasi Perangkat Daerah;
2. Belum Optimalnya Penganggaran yang disediakan Berdasarkan dengan Perencanaan dalam Peningkatan Rumah Layak Huni Marasa, sehingga Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan mengalami ketidaksesuaian;
3. Belum Optimalnya Pengembangan Kawasan Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat yang Masih rendah, sehingga Kualitas Insrastruktur permukiman Pedesaan / Kumuh / Nelayan serta Kawasan berbasis tata Lingkungan Juga masih Rendah;
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.
5. Sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pengemangan perumahan dan kawasan permukiman masih terbatas

#### **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan dalam Penyusunan Laporan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 terdiri dari :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sumber Daya Aparatur, Fungsi Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Barat, Permasalahan Utama yang Dihadapi, dan Sistematika Penulisan

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**, bab ini berisi tentang Tujuan Perjanjian Kinerja, Rencana Strategik, Rencana Kerja Tahunan, Penentuan Isu-Isu Strategis, dan Perjanjian kinerja.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** bab ini berisi tentang Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV PENUTUP**, bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023.

#### A. RENCANA STRATEJIK

Sebagaimana Instruksi Presiden sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Dalam mewujudkan arah dan tujuan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat terutama dalam membangun aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan Langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sebagai unsur penyelenggara negara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Rumusan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Visi dan Misi RPD (Rancangan Pembangunan Daerah) dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah ditetapkan.

Bertolak pada Visi Misi RPD (Rancangan Pembangunan Daerah) Tahun 2022 - 2026 yaitu :

**“Pembangun Infrastruktur Konektivitas Daerah dan Perkuat Mitigasi Bencana”,**

Selanjutnya disusunlah Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat :

▪ **Tujuan**

1. Meningkatkan Akses Air Minum Layak pada Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi dan Terdampak Bencana
2. Peningkatan Akses Sanitasi Layak pada Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi dan terdampak Bencana
3. Pemerataan Elektrifikasi pada Desa terpencil dan terdampak Bencana
4. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat pada Permukiman Kumuh

▪ **Sasaran**

1. Tersedianya Rumah Layak Huni ;
2. Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman ;
3. Terpenuhinya Warga Negara yang terkena Bencana Provinsi atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi ;
4. Terpenuhinya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
5. Terpenuhinya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi.

Untuk mengukur Keberhasilan Pembangunan Sasaran, maka Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut

**B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indicator Kinerja Utama (IKU) merupakan Acuan Ukuran Kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Menyusun Dokumen Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 – 2026.

Indicator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dengan Rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Tabel 06 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Target Kinerja Tahun 2023
1.	Tersedianya Rumah Layak Huni	Presentase Rumah Layak Huni yang ditingkatkan	Jumlah Warga Miskin yang mendapatkan Bantuan Pembangunan atau Rehabilitasi Peningkatan Kualitas Rumah	Jumlah Warga Negara yang mendapat Bantuan Rumah / Jumlah Warga Miskin x 100%	20 %
2.	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	Presentase Kawasan Permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah Luasan Permukiman yang mendapatkan Prasarana dan Utilitas Umum sebagai Penunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Permukiman yang tertangani / luas Kawasan permukiman x 100%	20 %
3.	Terpenuhinya warga negara yang terkena bencana Provinsi atau relokasi program pemerintah Provinsi	Persentase warga negara yang terkena bencana Provinsi atau relokasi program pemerintah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi yang terkena Bencana Provinsi dan Bantuan Pembangunan Rumah bagi yang terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Warga Negara Provinsi yang tertangani / Jumlah Warga Negara x 100%	100 %
4.	Terpenuhinya Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Pengembang dengan Kualifikasi Menengah yang telah teregistrasi dan melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi	Jumlah Absolut	5 Laporan
5.	Terpenuhinya Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi	Jumlah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah titik Lokasi Rencana Pembangunan Fasilitas Umum Pemerintah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Absolut	20 Ha

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Barat, 2023

### C. PERJANJIAN KINERJA

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif, Transparan Dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Hasil, Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Pada Tahun 2023 Telah Melakukan Perjanjian Kinerja Dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Untuk Mewujudkan Target Kinerja Sesuai Lampiran Perjanjian Ini.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat, Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2022-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan 6 program utama dengan 15 kegiatan terdiri dari 1 program di Sekreatariat dengan 7 kegiatan; 2 Program di bidang Perumahan dengan 4 kegiatan; 2 program di bidang Permukiman dengan 3 kegiatan dan 1 Program di Pertanahan dengan 1 Kegiatan dengan didukung oleh APBD Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 65.996.427.549,00. (Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen perjanjian kinerja yang berisikan penugasan antara Gubernur Sulawesi Barat dengan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berikut tabel perjanjian kinerja tahun 2023.

**Tabel 07** Perjanjian Kinerja Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Rumah Layak Huni	Presentase Rumah Layak Huni yang disediakan	20 %
2.	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	Presentase Kawasan Permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	15 %
3.	Terpenuhinya warga negara yang terkena bencana Provinsi atau relokasi program pemerintah Provinsi	Persentase warga negara yang terkena bencana Provinsi atau relokasi program pemerintah Provinsi	100 %
4.	Terpenuhinya Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang dengan Kualifikasi Menengah	2 Ha
5.	Terpenuhinya Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi	Jumlah Pemberitahuan Pendataan awal lokasi konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	20 Ha
6.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai RB/SAKIP	Baik
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	95 %
		Nilai SPBE Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	85
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	95%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, 2023

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur.

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2022–2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan misi organisasi dapat diketahui melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang berhasil dicapai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

**Tabel 08** Kategori Capaian Kinerja

No	Nilai Angka	Interpretasi
1	> 85 - 100	Memuaskan
2	> 75 - 85	Sangat Baik
3	> 65 - 75	Baik
4	> 50 - 65	Cukup
5	> 30 - 50	Kurang
6	> 0 - 30	Sangat Kurang

Adapun Capaian kinerja yang memuat indikator kinerja, target dan realisasi yang menjadi fokus pembahasan yaitu pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 09** Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1	Tersedianya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	20 %	-	0	Sangat Kurang
2	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang ditingkatkan PSU	15 %	14.79%	98,6%	Memuaskan
3	Terpenuhinya Warga Negara yang terkena Bencana Provinsi atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase Warga Negara yang terkena Bencana Provinsi atau Relokasi Program Pemerintah	100 %	100%	100%	Memuaskan
4	Terpenuhinya Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang dengan Kualifikasi Menengah	5 Laporan	1 Laporan	20 %	Kurang
5	Terpenuhinya Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi	Jumlah Pemberitahuan Pendataan Awal Lokasi Konsultansi Publik rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	20 Ha	11,36 Ha	56,8%	Cukup
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai RB/SAKIP	Baik	22,83	22,83	Sangat Kurang
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	95 %	98,40 %	98,40%	Memuaskan
		Nilai SPBE Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	85	2,22	2,22	Sangat Kurang
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	95%	95%	95%	Memuaskan
<b>Nilai Rata-Rata</b>					<b>82,30</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, 2023



Dari Hasil Perhitungan Capaian Kinerja pada Tabel 9 Maka Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam Kategori “Sangat Baik”.

Adapun capaian realisasi penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terkait Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 10.** Realisasi Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	CAP 2018	CAP 2019	CAP 2020	CAP 2021	CAP 2022	CAP 2023	KETERANGAN
1.	Lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,06	0,14	0,23	0,34	0,49	0,70	Persentase Luas Kawasan Kumuh terhadap Luas Permukiman
	- Luas kawasan kumuh (ha)	1,47	0,30	985,90	985,90	985,902	985,902	Sesuai SK Bupati per tahun 2022
	- Luas wilayah kumuh keseluruhan (ha)	363,41	363,41	363,41	213,512	213,512	213,512	Luasan Ha berdasarkan SK Bupati Kewenangan Pemerintah Prov. 10 s/d 15 Ha
2.	Rumah layak huni (%)	89,88	47,23	50,65	57,26	55,37	59,28	Mengalami peningkatan dari capaian di tahun sebelumnya sehingga dapat realisasi capaian “Cukup”
	- Jumlah Rumah Layak Huni	273.752	146.636	159.772	200.052	184.403	204.750	
	- Jumlah Seluruh Rumah	304.575	310.473	315.443	349.375	333.038	345.396	

Jadi, Capaian Kinerja pada tahun 2023 Mengalami peningkatan dari capaian di tahun sebelumnya. Sehingga dengan memperhatikan tabel standar pengukuran kinerja, capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 termasuk dalam kategori “Cukup”.

**B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA**

1. Sasaran Strategis Pertama, dengan Indikator Kinerja Persentase Rumah Layak Huni yang Sediakan dari hasil Pengukuran Kinerja pada tabel 09 dengan Capaian 0% “Sangat Kurang”, ketidak berhasilan ini di lihat dari hasil Pelaksanaan,

**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**

**KEGIATAN :** Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha

**SUB KEGIATAN :** Perbaikan Rumah Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha

Berikut Data berdasarkan Capaian dari 2 (Dua) Tahun sebelumnya:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
Tersedianya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	-	-	-

- ✚ **Kendala yang dihadapi**, Pada Tahun 2021 - 2023 Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pada Program Kawasan Permukiman Itu Di Lakukan Recofusing 2 Tahun Berturut Turut Sehingga Tidak Ada Pelaksanaan Dan Berefek Pada Capaian
- ✚ **Upaya yang akan dilakukan** supaya Indikator ini di Tahun mendatang Kinerja Lebih Meningkatkan yaitu, di tahun yang akan datang Rencana usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dua Tahun terakhir yang tidak terlaksana di ajukan di RPD Tahun 2025.

Strategi Penanganan Yang Harus Di Siapkan Pihak Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Guna Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh 10 s.d 15 Ha Yang Menjadi Kewenangan Untuk Di Intervensi Itu Dimulai Dari Proses Tahapan Yang Berjenjang Sampai Kepada Pada Penentuan Calon Penerima RTLH By Name By Addres Yang dalam Pelaksanaanya Di Support Pemerintah Kabupaten, Serta Pemutakhiran Kesepakatan Sampai Pada Proses Musrembang Apakah Diakomodir Atau Tidak Usulan Pembiayaan, Peran TAPD Dalam Hal Memastikan Ketersediaan Pagu Indikatif untuk Pembiayaan Rencana Kegiatan Dipastikan Tersedia Dalam Proses Pembahasan Bersama Tim Banggar Serta Komisi Yang Berhubungan Dengan OPD Di Lakukan Ekposes dan Edukasi Terhadap Urusan Wajib Yang Mesti Di Biayai Dan Menjadi Hak Mutlak Masyarakat Yang Secara Syarat Rumah Tinggal Yang Di Huni Tidak Memenuhi Syarat Rumah Sehat

2. Sasaran Strategis Kedua, dengan Indikator Kinerja Persentase Kawasan Permukiman yang ditingkatkan PSU dari hasil Pengukuran Kinerja pada tabel 09 dengan Capaian 98.6% "**Memuaskan**", keberhasilan ini dicapai dari hasil Pelaksanaan,

**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

**KEGIATAN :** Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

**SUB KEGIATAN :** Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang ditingkatkan PSU	14 %	14,25%	98,6 %

**Kendala yang dihadapi** dalam mengukur Kinerja Indikator Persentase Kawasan Permukiman yang ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) ini adalah :

- ✚ Usulan program prioritas OPD dalam proses Penganggaran / pembahasan kadang tidak mendapat Alokasi Pagu Anggaran dimana saat pengusul item kegiatan yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran tidak melihat Stok List (Cadangan Kegiatan) yang telah di siapkan oleh OPD guna mencapai Target RPJMD – RPD.
- ✚ Karena Jumlah Luas Kawasan kumuh Kewenangan provinsi yang besar dan terbatasnya anggaran sehingga target Penyelesaian Penanganan Kawasan

kumuh dilakukan secara bertahap per tahun untuk dapat mencapai realisasi 100% dari target setiap tahunnya.

**Upaya yang akan dilakukan** agar Indikator ini di Tahun yang akan datang menjadi Lebih Meningkatkan :

- ✚ OPD membuat Regulasi Pendukung untuk mengawal Pencapaian target yang telah ditentukan sebagai Filter dan Arah Kebijakan dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran

Dalam Hal Kepastian Pagu Indikatif Untuk Membiayai Usulan Renja OPD Terhadap Lokasi Yang Wajib. Untuk Penanganan Dan Intervensi Kumuh Di 6 Kabupaten Serta Penyediaan PSU Penunjang Fungsi Permukiman Sebagai Kebutuhan Dasar untuk Meningkatkan Tarap Kesejahteraan Dan Menekan Tingkat Stunting Dari Segi Pembiayaan Atau Pagu Indikatif Khusus untuk Pelaksanaan Renja OPD Tidak Tersedia. Detail Lokasi Yang Dilaksanakan Selama Ini Bersumber Kepada Usulan Pokok-Pokok Pikiran Yang Sebagaian Tidak Beririsan Atau Sinkron Dengan Rencana OPD

3. Sasaran Strategis yang Ketiga, dengan Indikator Kinerja Persentase Warga Negara yang terkena Bencana Provinsi atau Relokasi Program Pemerintah, dari hasil Pengukuran Kinerja pada tabel 09 dengan Capaian 100% "**Memuaskan**", keberhasilan ini dicapai dari hasil Pelaksanaan,

#### **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

**KEGIATAN** : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

**SUB KEGIATAN** : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

**Kendala** yang dihadapi dalam mengukur Kinerja Indikator Persentase Warga Negara yang terkena Bencana Provinsi Sulawesi dan Relokasi Program Pemerintah ini adalah:

- ✚ Terbatasnya anggaran sehingga Penyelesaian Rumah Korban Bencana dari Data Keseluruhan Warga yang terkena Bencana dilakukan secara bertahap per tahun untuk dapat mencapai realisasi 100% dari target setiap tahunnya.

**Upaya yang akan dilakukan** supaya Indikator ini di Tahun mendatang Kinerja Lebih Meningkatkan :

- ✚ Meningkatkan Anggaran Penyelesaian Rumah Korban Bencana dari Data Keseluruhan Warga yang terkena Bencana

4. Sasaran Strategis Keempat, dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Singronisasi terkait Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang dengan Kualifikasi Menengah dari hasil Pengukuran Kinerja pada tabel 09 dengan Capaian 20% "**Kurang**", ini dicapai dari hasil Pelaksanaan, **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**KEGIATAN** : Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

**SUB KEGIATAN** : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah

**Kendala yang dihadapi**, Butuh Regulasi terkait Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum,

**Upaya yang akan dilakukan**, Menyusun Draf Peraturan Daerah terkait Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

5. Sasaran Strategis yang kelima dengan Indikator Kinerja, Jumlah Pemberitahuan Pendataan Awal Lokasi Konsultasi Publik rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dari hasil Pengukuran Kinerja pada tabel 09 dengan Capaian 56,8% “**Cukup**”, keberhasilan ini dicapai dari hasil Pelaksanaan,

**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**KEGIATAN** : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi

**SUB KEGIATAN** : Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Berikut Data berdasarkan Capaian dari 2 (Dua) Tahun sebelumnya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
Terpenuhinya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum di wilayah Provinsi	Jumlah Pemberitahuan Pendataan Awal Lokasi Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	12.45 Ha	11.92 Ha	11.36 Ha

**Kendala yang dihadapi**, yaitu karena Penilaian Kesesuaian Ganti Rugi Lahan yang memakan Waktu Lama dan nilai taksir ganti rugi tanah yang belum mencapai kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah provinsi.

**Upaya yang akan dilakukan**, yaitu dengan melakukan mediasi, koordinasi dan konsultasi kembali antara pihak terkait untuk mencapai kesepakatan Bersama dan sosialisasi kepada masyarakat terkait penilaian kesesuaian ganti rugi lahan yang sesuai aturan pemerintah.

Realisasi Luasan Pengadaan Tanah Sangat Dipengaruhi Oleh Hasil Penilaian Oleh Lembaga Independen Penilai Tanah Dan Sangat Berdampak Pada Jumlah Luasan Yang Direalisasikan, Tetapi Tidak Berpengaruh Terhadap Jumlah Besaran Anggaran Yang Tersedia. Oleh Karena Itu Output Yang Merupakan Realisasi Luasan Bukan Merupakan Indikator Utama Capaian Kinerja Dalam Pengadaan Tanah Karena Angka Luasan Sangat Dipengaruhi Oleh Harga Permeter Yang Ditentukan Oleh Appraisal.

Pada Tahun 2024 Pengadaan Tanah Telah Terinventarisir Melalui Tahapan Identifikasi Yang Sebelumnya Telah Dilaksanakan Tetapi Pengadaan Tanahnya Belum Terlaksana Disebabkan Karena Keterbatasan Anggaran Yang Tersedia Jadi Dengan Data Data Hasil Identifikasi Tersebut Diharapkan Pada Tahun 2024 Proses Pengadaan Tanah Bisa Lebih Optimal.

**Tabel 11.** Perbandingan Capaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Tersedianya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	-	-	-
2.	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang ditingkatkan PSU	14 %	14,25%	98,6 %
3.	Terpenuhinya Warga Negara yang terkena Bencana Provinsi atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase Warga Negara yang terkena Bencana Provinsi atau Relokasi Program Pemerintah	Pada Tahun 2021 baru di rencanakan, Pelaksanaannya di Tahun 2022	100%	100%
4.	Terpenuhinya Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5.	Terpenuhinya Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi	Jumlah Pemberitahuan Pendataan Awal Lokasi Konsultansi Publik rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	12.45 Ha	11.92 Ha	11,36 Ha

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, 2023

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan seluruh program kerja dalam rangka keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2023 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL 12** Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU BARU (Rp)	REALIASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>6.202.982.312</b>		
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>433.047.600</b>	<b>409.588.899</b>	<b>94,58 %</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	224.186.940	217.172.200	96,87 %
		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	37.143.800	35.743.800	96,23 %
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.549.950	12.932.400	95,44 %
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	47.999.840	43.331.400	90,27 %
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	28.196.170	26.932.250	95,52 %
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.819.700	46.740.849	91,97 %
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.151.200	26.736.000	85,83 %
2			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.188.712.731</b>	<b>4.142.053.240</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.109.647.931	4.088.423.340	99,48 %
		Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.907.000	17.007.000	63,21 %
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.544.500	7.835.500	74,31 %
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.210.000	5.850.000	71,25 %
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.284.000	6.585.400	70,93 %
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12.469.400	9.469.500	75,94 %
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.650.000	6.882.500	59,08 %
3		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>109.081.150</b>	<b>83.824.250</b>	<b>76,85 %</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.483.500	41.483.500	100 %



		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	43.016.900	24.550.000	57,07 %
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.580.750	17.790.750	72,38 %
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>515.705.516</b>	<b>470.416.717</b>	<b>91,22 %</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	16.546.500	8.545.200	51,59 %
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.004.685	5.682.000	56,79 %
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.310.591	27.115.000	67,27 %
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.099.850	14.470.400	57,65 %
		Jumlah Jenis Bahan/Material	60.407.600	56.677.250	93,82 %
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.318.290	357.926.867	98,52 %
4		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>128.194.995</b>	<b>116.203.100</b>	<b>90,65 %</b>
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	128.194.995	116.203.100	90,65 %
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>	<b>507.340.587</b>	<b>473.283.240</b>	<b>93,29 %</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	373.142.500	363.364.250	98,99 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.110.937	75.766.390	72,77 %
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.779.600	16.245.600	96,82 %
		Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	13.307.550	11.907.000	89,48 %
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>320.899.733</b>	<b>314.980.949</b>	<b>98,16 %</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.498.000	212.294.588	98,70 %
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Lainnya	105.800.683	102.686.361	97,06 %
		<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>167.171.340</b>	<b>156.160.118</b>	<b>93,41 %</b>



		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	71.283.340	69.859.308	98,00 %
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi	58.088.000	53.544.830	92,18 %
		Pendataan dan verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alama tau terkena Relokasi Program Provinsi	37.800.000	32.755.980	86,66 %
		<b>Sosialisasi dan Persiapan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>88.491.890</b>	<b>87.261.297</b>	<b>98,61 %</b>
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap	88.491.890	87.261.297	98,61 %
		<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>1.400.531.522</b>	<b>1.391.330.951</b>	<b>99,34 %</b>
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.400.531.522	1.391.330.951	99,34 %
		<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha</b>	<b>10.809.000</b>	<b>9.220.000</b>	<b>85,30 %</b>
		Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	10.809.000	9.220.000	85,30 %
		<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha</b>	<b>13.680.000</b>	<b>12.655.000</b>	<b>92,51 %</b>
		Perbaikan Rumah Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha	13.680.000	12.655.000	92,51 %
		<b>Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>35.535.702.749</b>	<b>35.052.297.955</b>	<b>98,64 %</b>
		Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2.097.266.810	2.028.368.740	96,71 %
		Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	33.023.928.178	32.611.301.477	98,75 %
		Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	369.219.961	367.487.738	99,53 %
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	45.287.800	45.140.000	99,67 %

		<b>Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah</b>	<b>288.786.240</b>	<b>287.180.967</b>	<b>99,44 %</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	288.786.240	287.180.967	99,44 %
		<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>22.288.272.496</b>	<b>21.932.726.766</b>	<b>98,40 %</b>
		Pemberitahuan, Pendataan awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	22.288.272.496	21.932.726.766	98,40 %
<b>Jumlah</b>			<b>65.996.427.549</b>	<b>64.939.183.449</b>	<b>98,40 %</b>

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Capaian Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 64.939.183.449,00 (Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 98,40 % dari Jumlah Anggaran Tahun 2023 yaitu Rp. 65.996.427.549,00 (Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

$$\begin{aligned} \text{Capaian Anggaran} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{64.939.183.449}{65.996.427.549} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 98,40 \%$$

Jadi, Realisasi Capaian Anggaran Pada Tahun 2023 Sebesar 98,40 %, Sehingga Dengan Memperhatikan Tabel Standar Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Termasuk Dalam Kategori “**Memuaskan**”.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2023.

### A. KESIMPULAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 ini Menyajikan Capaian Strategis Yang Ditunjukkan Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Pada Tahun Anggaran 2023. Berbagai Capaian Strategis Tersebut Tercermin Dalam Capaian Indikator Kinerja Yang Terdapat Dalam Perjanjian Kinerja Sebagai Penjabaran Dari Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, Maupun Analisis Kinerjanya.
2. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Yang Ditetapkan Secara Umum Dapat Memenuhi Target Dan Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Ditetapkan Dengan Kategori "**Memuaskan**". Dengan Demikian Capaian Kinerja Semua Indikator Perlu Ditingkatkan Di Tahun Yang Akan Datang.

### B. SARAN

1. Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, hendaknya dapat terus disempurnakan disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas yang dihadapi. Di samping itu langkah penyebarluasan dan implementasi secara nyata pelaksanaan berbagai kegiatan dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan
2. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
3. Perlu upaya-upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat yang menggambarkan capaian kinerja tiap – tiap sasaran pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.

LAMPIRAN :

**TABEL 12** Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>		<b>TARGET CAPAIAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>82 Poin</b>
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 Dokumen
	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen
	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	2 Dokumen
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
<b>2</b>	<b>Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>82 Poin</b>
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang
	9	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dok
	10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 Dok
	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Laporan
	12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10 Dokumen
	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan
	14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen
<b>3</b>	<b>Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>
	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket
	16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen
	17	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen
<b>4</b>	<b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>82 Poin</b>
	18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket
	19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 Paket
	20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket
	21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket
	22	Penyediaan Bahan/Material	10 Paket
	23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan
<b>5</b>	<b>Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>85 Poin</b>
	24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit

	26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit
6	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		82 Poin
	27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan
	28	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	5 Laporan
	29	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Laporan
	30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah		
	31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit
	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	5 Unit
8	Program Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100%
	33	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Provinsi	50 Dokumen
	34	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen
	35	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Relokasi Progra Provinsi	20 Dokumen
9	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100%
	36	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	40 Orang
10	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100%
	37	Pembangunan Rumah bagi korban Bencana	20 Unit

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>		<b>TARGET CAPAIAN</b>
1	2	3	4
11	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha dengan Luas dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		100%
	38	Pembinaan kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6 Laporan
	39	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	10 Laporan
12	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		50 Unit
	40	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	20 Unit Rumah
13	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		100%
	41	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	100 Dokumen
	42	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	280 Lokasi
	43	Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	10 Laporan
	44	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	30 Laporan
14	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		5 Laporan
	47	Koordinasi Dan Singkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	5 Laporan
15	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		20 Ha
	48	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	20 Ha

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2023.

